## BAB VI

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

- Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 daerah pemilihan terjadi perubahan dengan masuknya Kecamatan Tanjung Palas ke daerah pemilihan II dimana pada Pemilu 2009 berada pada daerah pemilihan I yang semula terdiri dari 3 ( tiga ) Kecamatan menjadi 2 ( dua ) Kecamatan akan tetapi daerah pemilihan tetap terbagi menjadi 3 ( tiga ) daerah pemilihan.
- 2. Pada pemilihan umum legislatif 2009 terjadi perubahan daerah pemilihan dikarenakan adanya pemekaran daerah dengan terbentuknya kabupaten baru Tana Tidung adalah salah satu kabupaten yang disetujui pembentukannya pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan , yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia. Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur.
- 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan daerah pemilihan antara lain,
  - a. Alasan Filosofis pengintegrasian atau ke ikaan antara ke-bhinekaan masa lalu dengan masa datang, antara ketradisionalan dengan kemodernan dan antara kedinamisan dengan kearifan;

- b. Alasan Politis dimana dalamnya ada prinsip-prinsip yang bermakna
  politis, yakni : Prinsip Berkesinambungan, kesetaraan suara,
  integralitas wilayah dan prinsip kohesivitas;
- c. Alasan Yuridis bahwa perubahan daerah pemilihan harus berpijak dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku;
- d. Alasan Sosio-psikologis, penataan daerah pemilihan sesuai dengan kondisi daerah dan perkembangan dinamika dalam masyarakat di Kabupaten Bulungan;
- e. Alasan Akademis-komparatif, bahwa perubahan harus juga memperhatikan dari beberapa teori-teori akademis.
- 4. Hasil uji publik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulungan dengan mengundang para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan partai politik, LSM dan akademisi yang dilaksanakan secara terbuka di KPU Kabupaten Bulungan telah menyepakati untuk mengubah daerah pemilihan dengan mengeser Kecamatan Tanjung Palas dari daerah pemilihan I kedaerah pemilihan II dan tidak memakai opsi simulasi model 1 yang mengubah menjadi 4 daerah pemilihan dan tetap 3 daerah pemilihan seperti pemilu 2009 akan tetapi dengan jumlah Kecamatan Berubah atau bergeser.
- 5. Penetapan ini berdampak kepada adanya keseimbangan suara di setiap daerah pemilihan sehingga tidak lagi terjadi adanya keterwakilan satu kelompok dari satu daerah pemilihan.

## B. Saran

- Untuk menghindari perbedaan jumlah alokasi kursi yang tersedia pada setiap Dapil seharusnya daerah pemilihan bisa dibuat menjadi empat daerah pemilihan.
- Pemahaman masyarakat terhadap perubahan daerah pemilihan masih kurang sehingga diharapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bulungan dapat melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan seharusnya memikirkan bagaimana mempersiapkan infrastruktur yang baik agar transportasi antar Kecamatan dapat lebih mudah dijangkau.
- 4. Dalam perubahan daerah pemilihan masukan-masukan dari partai politik lebih diperhatikan, sebab partai politik merupakan peserta langsung dalam pemilihan umum legislatif yang akan dilangsungkan dan mereka lebih paham dengan kondisi yang ada.
- 5. Dengan diakomodirnya masukan dari partai politik dapat meminimalkan terjadinya gesekan-gesekan sosial yang akan terjadi apabila partai atau calon legislatif yang selama ini merupakan perwakilan dari suatu kelompok tidak lagi mendominasi daerah pemilihannya.